



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.

- KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan **30** (tiga puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **5** (lima) kursi.
- KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan **132.203** (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **19.831** (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) suara sah.
- KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 34 TAHUN
2024
TENTANG
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU
SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
4.	Partai Golongan Karya	5
5.	Partai NasDem	5
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	1
8.	Partai Amanat Nasional	1
9.	Partai Bulan Bintang	1
10.	Partai Demokrat	2
11.	Partai Persatuan Pembangunan	2
12.	Partai Ummat	1
	JUMLAH	30

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,


MAHARADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU
SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH
TAHUN 2024.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN
2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	12.792
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13.442
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.786
4.	Partai Golongan Karya	22.475
5.	Partai NasDem	14.666
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	236
8.	Partai Keadilan Sejahtera	14.172
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	34
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.217
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	6.255
13.	Partai Bulan Bintang	6.928
14.	Partai Demokrat	10.952
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Perindo	10
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.792
18.	Partai Nanggroe Aceh	622
19.	Partai Generasi Atjeh Besaboh Tha'at dan Taqwa	41
20.	Partai Darul Aceh	0
21.	Partai Aceh	4.432
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	31
23.	Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	1.060
24.	Partai Ummat	3.260
	JUMLAH	132.203

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,



MAHARADI